



BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 21 Desember 2016, Nomor 412.6/4277/418.63/2016, perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa dari APBN di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara Nomor 412.6/238/418.24/2016 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Januari 2017, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787) ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90 % (Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
24. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
25. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
26. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
27. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

28. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
30. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten Kediri.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Pasal 4

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap Desa} = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] * (DDkab - ADkab)$$

Keterangan :

- AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
 Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten.
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
 DDkab = besaran Dana Desa kabupaten.
 ADkab = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima di RKUD.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan Pelaporan

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip

Pasal 10

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa ;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa ;

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 13

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan
 - 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upayamendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 16

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :

1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa yang meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, diuraikan dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.
- (2) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya ;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Dana Desa, meliputi :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- (3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 27

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (2) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Untuk Tahun Anggaran 2017 penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 31

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2018.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal tanggal 21 Desember 2016, Nomor 412.6/4277/418.63/2016, perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa dari APBN di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara Hasil Rapat koordinasi pelaksanaan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 Nomor 412.6/238/418.24/2016 tanggal 26 Januari 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 6 - 2 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 6 - 2 - 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KA BUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
I	SEMEN																	
1	BULU	720.442.000	5.326	0,00350	0,00088	448	0,00223	0,00078	2,28	0,00164	0,00016	45,76	0,00394	0,00118	0,00300	94.639.183	815.081.000	
2	SIDOMULYO	720.442.000	6.588	0,00433	0,00108	767	0,00382	0,00134	3,45	0,00250	0,00025	28,89	0,00248	0,00075	0,00342	107.692.078	828.134.000	
3	PUHRUBUH	720.442.000	3.425	0,00225	0,00056	1298	0,00647	0,00227	2,57	0,00186	0,00019	44,47	0,00383	0,00115	0,00416	131.183.622	851.626.000	
4	SELOPANGGUNG	720.442.000	3.568	0,00235	0,00059	596	0,00297	0,00104	7,12	0,00515	0,00051	39,80	0,00342	0,00103	0,00317	99.868.204	820.310.000	
5	KANYORAN	720.442.000	3.022	0,00199	0,00050	878	0,00438	0,00153	7,87	0,00569	0,00057	43,48	0,00374	0,00112	0,00372	117.241.716	837.684.000	
6	PUHSARANG	720.442.000	3.251	0,00214	0,00053	655	0,00327	0,00114	2,98	0,00216	0,00022	30,62	0,00263	0,00079	0,00268	84.575.636	805.018.000	
7	BOBANG	720.442.000	3.377	0,00222	0,00056	577	0,00288	0,00101	2,23	0,00161	0,00016	46,45	0,00399	0,00120	0,00292	92.094.527	812.537.000	
8	SEMEN	720.442.000	3.763	0,00247	0,00062	445	0,00222	0,00078	1,88	0,00136	0,00014	26,58	0,00229	0,00069	0,00222	69.869.732	790.312.000	
9	TITIK	720.442.000	1.961	0,00129	0,00032	330	0,00165	0,00058	1,11	0,00080	0,00008	42,93	0,00369	0,00111	0,00209	65.752.779	786.195.000	
10	KEDAK	720.442.000	3.872	0,00255	0,00064	387	0,00193	0,00068	2,84	0,00205	0,00020	35,13	0,00302	0,00091	0,00242	76.385.427	796.827.000	
11	PAGUNG	720.442.000	4.301	0,00283	0,00071	1062	0,00530	0,00185	7,72	0,00558	0,00056	30,62	0,00263	0,00079	0,00391	123.196.950	843.639.000	
12	JOHO	720.442.000	3.437	0,00226	0,00056	825	0,00411	0,00144	4,17	0,00302	0,00030	47,73	0,00410	0,00123	0,00354	111.518.553	831.961.000	
II	MOJO																	
1	JUGO	720.442.000	3.746	0,00246	0,00062	695	0,00347	0,00121	11,34	0,00820	0,00082	44,39	0,00382	0,00115	0,00379	119.583.531	840.026.000	
2	BLIMBING	720.442.000	3.349	0,00220	0,00055	758	0,00378	0,00132	9,31	0,00673	0,00067	54,79	0,00471	0,00141	0,00396	124.819.315	845.261.000	
3	PAMONGAN	720.442.000	3.268	0,00215	0,00054	750	0,00374	0,00131	13,24	0,00957	0,00096	53,87	0,00463	0,00139	0,00419	132.170.874	852.613.000	
4	PETUNGROTO	720.442.000	2.345	0,00154	0,00039	427	0,00213	0,00075	6,53	0,00472	0,00047	46,48	0,00400	0,00120	0,00280	88.316.039	808.758.000	
5	NGETREP	720.442.000	3.137	0,00206	0,00052	561	0,00280	0,00098	12,40	0,00896	0,00090	40,59	0,00349	0,00105	0,00344	108.364.782	828.807.000	
6	PONGGOK	720.442.000	1.972	0,00130	0,00032	275	0,00137	0,00048	10,53	0,00761	0,00076	38,08	0,00328	0,00098	0,00255	80.308.641	800.751.000	
7	NGADI	720.442.000	5.167	0,00340	0,00085	642	0,00320	0,00112	3,94	0,00285	0,00029	25,45	0,00219	0,00066	0,00291	91.775.503	812.218.000	
8	KRANDING	720.442.000	2.955	0,00194	0,00049	979	0,00488	0,00171	3,27	0,00236	0,00024	26,25	0,00226	0,00068	0,00311	97.966.860	818.409.000	
9	MAESAN	720.442.000	5.176	0,00340	0,00085	457	0,00228	0,00080	4,05	0,00293	0,00029	23,72	0,00204	0,00061	0,00255	80.474.597	800.917.000	
10	KEDAWUNG	720.442.000	7.041	0,00463	0,00116	1872	0,00933	0,00327	22,73	0,01643	0,00164	29,27	0,00252	0,00076	0,00682	215.050.310	935.492.000	
11	PLOSO	720.442.000	3.227	0,00212	0,00053	413	0,00206	0,00072	2,88	0,00208	0,00021	29,72	0,00256	0,00077	0,00223	70.174.881	790.617.000	

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
	12 KRATON	720.442.000	4.012	0,00264	0,00066	656	0,00327	0,00114	6,67	0,00482	0,00048	41,23	0,00355	0,00106	0,00335	105.592.336	826.034.000
	13 TAMBIBENDO	720.442.000	4.951	0,00326	0,00081	381	0,00190	0,00066	3,92	0,00283	0,00028	43,89	0,00378	0,00113	0,00289	91.246.243	811.688.000
	14 MOJO	720.442.000	2.937	0,00193	0,00048	290	0,00145	0,00051	3,57	0,00258	0,00026	34,80	0,00299	0,00090	0,00214	67.613.064	788.055.000
	15 MLATI	720.442.000	2.043	0,00134	0,00034	191	0,00095	0,00033	1,25	0,00090	0,00009	27,76	0,00239	0,00072	0,00148	46.507.528	766.950.000
	16 SURAT	720.442.000	4.573	0,00301	0,00075	693	0,00346	0,00121	5,18	0,00374	0,00037	40,58	0,00349	0,00105	0,00338	106.621.109	827.063.000
	17 SUKOANYAR	720.442.000	4.600	0,00302	0,00076	315	0,00157	0,00055	4,32	0,00312	0,00031	38,16	0,00328	0,00098	0,00260	82.045.521	802.488.000
	18 KENTEN	720.442.000	5.188	0,00341	0,00085	1030	0,00514	0,00180	9,72	0,00702	0,00070	41,50	0,00357	0,00107	0,00442	139.432.163	859.874.000
	19 MONDO	720.442.000	2.753	0,00181	0,00045	631	0,00315	0,00110	2,84	0,00205	0,00020	35,17	0,00302	0,00091	0,00267	84.039.136	804.481.000
	20 PETOK	720.442.000	3.344	0,00220	0,00055	266	0,00133	0,00046	2,01	0,00145	0,00015	37,61	0,00323	0,00097	0,00213	67.128.313	787.570.000
III	KRAS																
	1 SETONOREJO	720.442.000	3.228	0,00212	0,00053	277	0,00138	0,00048	2,80	0,00202	0,00020	38,83	0,00334	0,00100	0,00222	69.921.959	790.364.000
	2 PELAS	720.442.000	3.509	0,00231	0,00058	459	0,00229	0,00080	3,68	0,00266	0,00027	29,38	0,00253	0,00076	0,00240	75.711.023	796.153.000
	3 BLEBER	720.442.000	1.422	0,00093	0,00023	142	0,00071	0,00025	1,22	0,00088	0,00009	38,33	0,00330	0,00099	0,00156	49.136.917	769.579.000
	4 BUTUH	720.442.000	3.346	0,00220	0,00055	474	0,00236	0,00083	2,86	0,00207	0,00021	32,15	0,00277	0,00083	0,00241	76.074.590	796.517.000
	5 JABANG	720.442.000	4.616	0,00303	0,00076	634	0,00316	0,00111	3,75	0,00271	0,00027	33,50	0,00288	0,00086	0,00300	94.586.837	815.029.000
	6 MOJOSARI	720.442.000	3.593	0,00236	0,00059	319	0,00159	0,00056	3,36	0,00243	0,00024	37,39	0,00322	0,00096	0,00236	74.235.449	794.677.000
	7 REJOMULYO	720.442.000	2.771	0,00182	0,00046	337	0,00168	0,00059	2,52	0,00182	0,00018	22,84	0,00196	0,00059	0,00181	57.203.129	777.645.000
	8 KARANGTALUN	720.442.000	4.244	0,00279	0,00070	429	0,00214	0,00075	3,97	0,00287	0,00029	26,87	0,00231	0,00069	0,00243	76.482.630	796.925.000
	9 NYAWANGAN	720.442.000	3.281	0,00216	0,00054	464	0,00231	0,00081	2,54	0,00183	0,00018	27,98	0,00241	0,00072	0,00225	71.061.004	791.503.000
	10 PURWODADI	720.442.000	4.423	0,00291	0,00073	517	0,00258	0,00090	2,90	0,00210	0,00021	24,99	0,00215	0,00064	0,00248	78.295.198	798.737.000
	11 KRAS	720.442.000	4.266	0,00280	0,00070	463	0,00231	0,00081	2,80	0,00202	0,00020	15,62	0,00134	0,00040	0,00211	66.655.309	787.097.000
	12 BENDOSARI	720.442.000	4.431	0,00291	0,00073	467	0,00233	0,00082	3,32	0,00240	0,00024	40,26	0,00346	0,00104	0,00282	88.943.477	809.385.000
	13 KANIGORO	720.442.000	4.342	0,00285	0,00071	518	0,00258	0,00090	3,59	0,00259	0,00026	33,21	0,00286	0,00086	0,00273	86.185.897	806.628.000
	14 KRANDANG	720.442.000	4.065	0,00267	0,00067	767	0,00382	0,00134	5,75	0,00416	0,00042	33,90	0,00292	0,00087	0,00330	103.927.576	824.370.000
	15 BANJARANYAR	720.442.000	5.491	0,00361	0,00090	452	0,00225	0,00079	4,28	0,00309	0,00031	30,33	0,00261	0,00078	0,00278	87.723.652	808.166.000
	16 JAMBEAN	720.442.000	3.857	0,00254	0,00063	324	0,00162	0,00057	2,76	0,00199	0,00020	23,02	0,00198	0,00059	0,00199	62.811.079	783.253.000
IV	NGADILUWIH																
	1 TALES	720.442.000	5.418	0,00356	0,00089	533	0,00266	0,00093	5,05	0,00365	0,00037	25,54	0,00220	0,00066	0,00285	89.678.778	810.121.000
	2 SEKETI	720.442.000	3.679	0,00242	0,00060	218	0,00109	0,00038	1,88	0,00136	0,00014	27,74	0,00239	0,00072	0,00184	57.889.397	778.331.000
	3 BANGGLE	720.442.000	3.819	0,00251	0,00063	224	0,00112	0,00039	1,90	0,00137	0,00014	40,94	0,00352	0,00106	0,00221	69.730.370	790.172.000
	4 BRANGGAHAN	720.442.000	5.315	0,00349	0,00087	712	0,00355	0,00124	4,60	0,00332	0,00033	18,44	0,00159	0,00048	0,00292	92.177.612	812.620.000
	5 SLUMBUNG	720.442.000	2.495	0,00164	0,00041	242	0,00121	0,00042	1,81	0,00131	0,00013	40,94	0,00352	0,00106	0,00202	63.650.954	784.093.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
	6 DUKUH	720.442.000	7.452	0,00490	0,00122	365	0,00182	0,00064	5,16	0,00373	0,00037	36,28	0,00312	0,00094	0,00317	99.943.559	820.386.000
	7 PURWOKERTO	720.442.000	6.527	0,00429	0,00107	452	0,00225	0,00079	3,57	0,00258	0,00026	22,77	0,00196	0,00059	0,00271	85.327.956	805.770.000
	8 NGADILUWIH	720.442.000	5.684	0,00374	0,00093	568	0,00283	0,00099	3,45	0,00250	0,00025	18,38	0,00158	0,00047	0,00265	83.514.031	803.956.000
	9 BADAL	720.442.000	2.526	0,00166	0,00042	457	0,00228	0,00080	2,06	0,00149	0,00015	41,68	0,00358	0,00108	0,00244	76.815.866	797.258.000
	10 BADAL PANDEAN	720.442.000	2.539	0,00167	0,00042	418	0,00208	0,00073	1,62	0,00117	0,00012	40,51	0,00348	0,00105	0,00231	72.795.724	793.238.000
	11 REMBANG	720.442.000	5.581	0,00367	0,00092	199	0,00099	0,00035	3,41	0,00246	0,00025	25,83	0,00222	0,00067	0,00218	68.637.150	789.079.000
	12 REMBANGKEPUH	720.442.000	3.391	0,00223	0,00056	491	0,00245	0,00086	2,92	0,00211	0,00021	32,32	0,00278	0,00083	0,00246	77.505.900	797.948.000
	13 BEDUG	720.442.000	3.245	0,00213	0,00053	220	0,00110	0,00038	3,01	0,00217	0,00022	25,75	0,00221	0,00066	0,00180	56.708.690	777.151.000
	14 MANGUNREJO	720.442.000	2.145	0,00141	0,00035	710	0,00354	0,00124	2,53	0,00183	0,00018	31,50	0,00271	0,00081	0,00259	81.548.997	801.991.000
	15 BANJAREJO	720.442.000	5.855	0,00385	0,00096	431	0,00215	0,00075	3,43	0,00248	0,00025	32,55	0,00280	0,00084	0,00280	88.335.034	808.777.000
	16 WONOREJO	720.442.000	3.473	0,00228	0,00057	490	0,00244	0,00086	1,81	0,00131	0,00013	21,88	0,00188	0,00056	0,00212	66.857.361	787.299.000
V	KANDAT																
	1 SUMBEREJO	720.442.000	4.736	0,00311	0,00078	907	0,00452	0,00158	6,40	0,00463	0,00046	23,59	0,00203	0,00061	0,00343	108.210.875	828.653.000
	2 SELOSARI	720.442.000	4.192	0,00276	0,00069	605	0,00302	0,00106	5,72	0,00413	0,00041	43,70	0,00376	0,00113	0,00329	103.569.868	824.012.000
	3 KARANGREJO	720.442.000	4.523	0,00297	0,00074	780	0,00389	0,00136	6,05	0,00437	0,00044	41,92	0,00361	0,00108	0,00362	114.216.051	834.658.000
	4 KANDAT	720.442.000	6.137	0,00403	0,00101	896	0,00447	0,00156	7,90	0,00571	0,00057	27,19	0,00234	0,00070	0,00384	121.196.981	841.639.000
	5 CENDONO	720.442.000	4.387	0,00288	0,00072	1216	0,00606	0,00212	4,61	0,00333	0,00033	42,08	0,00362	0,00109	0,00426	134.343.035	854.785.000
	6 RINGINSARI	720.442.000	3.497	0,00230	0,00057	362	0,00181	0,00063	2,95	0,00213	0,00021	41,69	0,00359	0,00108	0,00250	78.656.657	799.099.000
	7 TEGALAN	720.442.000	4.280	0,00281	0,00070	478	0,00238	0,00083	4,69	0,00339	0,00034	22,09	0,00190	0,00057	0,00245	77.114.512	797.557.000
	8 NGLETIH	720.442.000	3.443	0,00226	0,00057	333	0,00166	0,00058	4,37	0,00316	0,00032	28,24	0,00243	0,00073	0,00219	69.075.531	789.518.000
	9 PURWOREJO	720.442.000	3.456	0,00227	0,00057	429	0,00214	0,00075	3,61	0,00261	0,00026	37,41	0,00322	0,00097	0,00254	80.167.441	800.609.000
	10 PULE	720.442.000	4.516	0,00297	0,00074	893	0,00445	0,00156	4,57	0,00331	0,00033	20,58	0,00177	0,00053	0,00316	99.682.743	820.125.000
	11 BLABAK	720.442.000	7.741	0,00509	0,00127	767	0,00382	0,00134	5,03	0,00364	0,00036	20,11	0,00173	0,00052	0,00349	110.116.247	830.558.000
	12 NGRECO	720.442.000	4.829	0,00317	0,00079	830	0,00414	0,00145	3,85	0,00278	0,00028	33,38	0,00287	0,00086	0,00338	106.608.488	827.050.000
VI	WATES																
	1 DUWET	720.442.000	7.323	0,00481	0,00120	1172	0,00584	0,00205	9,40	0,00679	0,00068	34,07	0,00293	0,00088	0,00481	151.534.892	871.977.000
	2 POJOK	720.442.000	4.702	0,00309	0,00077	726	0,00362	0,00127	8,50	0,00614	0,00061	26,12	0,00225	0,00067	0,00333	104.896.046	825.338.000
	3 SEGARAN	720.442.000	2.092	0,00138	0,00034	267	0,00133	0,00047	3,22	0,00233	0,00023	36,30	0,00312	0,00094	0,00198	62.398.142	782.840.000
	4 GADUNGAN	720.442.000	3.352	0,00220	0,00055	324	0,00162	0,00057	3,98	0,00288	0,00029	39,87	0,00343	0,00103	0,00243	76.682.265	797.124.000
	5 WATES	720.442.000	3.595	0,00236	0,00059	239	0,00119	0,00042	1,99	0,00144	0,00014	17,85	0,00154	0,00046	0,00161	50.822.687	771.265.000
	6 TAWANG	720.442.000	9.723	0,00639	0,00160	868	0,00433	0,00151	5,71	0,00412	0,00041	16,17	0,00139	0,00042	0,00394	124.274.811	844.717.000
	7 JAJAR	720.442.000	3.292	0,00216	0,00054	307	0,00153	0,00054	2,88	0,00208	0,00021	28,93	0,00249	0,00075	0,00203	64.042.261	784.484.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
	1 GONDANG	720.442.000	2.519	0,00166	0,00041	461	0,00230	0,00080	3,09	0,00223	0,00022	25,49	0,00219	0,00066	0,00210	66.175.453	786.617.000
	2 KAYUNAN	720.442.000	3.141	0,00207	0,00052	622	0,00310	0,00109	2,68	0,00193	0,00019	40,86	0,00351	0,00105	0,00285	89.819.139	810.261.000
	3 PANJER	720.442.000	1.376	0,00090	0,00023	84	0,00042	0,00015	1,52	0,00110	0,00011	36,33	0,00312	0,00094	0,00142	44.761.307	765.203.000
	4 JARAK	720.442.000	9.529	0,00626	0,00157	1623	0,00809	0,00283	6,11	0,00441	0,00044	28,71	0,00247	0,00074	0,00558	175.916.456	896.358.000
	5 PLOSO KIDUL	720.442.000	2.917	0,00192	0,00048	181	0,00090	0,00032	6,56	0,00474	0,00047	45,52	0,00391	0,00117	0,00244	77.040.620	797.483.000
	6 PLOSO LOR	720.442.000	3.480	0,00229	0,00057	761	0,00379	0,00133	2,79	0,00202	0,00020	30,63	0,00263	0,00079	0,00289	91.163.760	811.606.000
	7 BRENGGOLO	720.442.000	5.912	0,00389	0,00097	438	0,00218	0,00076	3,75	0,00271	0,00027	28,39	0,00244	0,00073	0,00274	86.357.028	806.799.000
	8 DONGANTI	720.442.000	666	0,00044	0,00011	41	0,00020	0,00007	0,55	0,00040	0,00004	42,00	0,00361	0,00108	0,00130	41.115.209	761.557.000
	9 KAWEDUSAN	720.442.000	4.653	0,00306	0,00076	283	0,00141	0,00049	3,42	0,00247	0,00025	33,06	0,00284	0,00085	0,00236	74.355.081	794.797.000
	10 KLANDERAN	720.442.000	2.703	0,00178	0,00044	249	0,00124	0,00043	2,23	0,00161	0,00016	36,64	0,00315	0,00095	0,00199	62.579.252	783.021.000
	11 PUNJUL	720.442.000	6.680	0,00439	0,00110	421	0,00210	0,00073	7,02	0,00507	0,00051	43,52	0,00374	0,00112	0,00346	109.160.248	829.602.000
	12 PRANGGANG	720.442.000	8.840	0,00581	0,00145	578	0,00288	0,00101	8,06	0,00583	0,00058	19,89	0,00171	0,00051	0,00356	112.137.872	832.580.000
	13 SUMBERAGUNG	720.442.000	8.847	0,00582	0,00145	1179	0,00588	0,00206	12,69	0,00917	0,00092	26,55	0,00228	0,00069	0,00511	161.202.871	881.645.000
	14 WONOREJO TRISULO	720.442.000	4.451	0,00293	0,00073	192	0,00096	0,00034	16,83	0,01216	0,00122	36,10	0,00310	0,00093	0,00321	101.326.964	821.769.000
	15 SEPAWON	720.442.000	7.721	0,00508	0,00127	930	0,00464	0,00162	18,19	0,01315	0,00131	45,12	0,00388	0,00116	0,00537	169.308.333	889.750.000
X	GURAH																
	1 NGLUMBANG	720.442.000	1.876	0,00123	0,00031	154	0,00077	0,00027	1,65	0,00119	0,00012	39,61	0,00341	0,00102	0,00172	54.160.547	774.603.000
	2 BLIMBING	720.442.000	2.393	0,00157	0,00039	104	0,00052	0,00018	2,90	0,00210	0,00021	37,02	0,00318	0,00096	0,00174	54.845.670	775.288.000
	3 NGASEM	720.442.000	2.080	0,00137	0,00034	78	0,00039	0,00014	1,58	0,00114	0,00011	41,74	0,00359	0,00108	0,00167	52.611.433	773.053.000
	4 BOGEM	720.442.000	4.000	0,00263	0,00066	364	0,00182	0,00064	3,04	0,00220	0,00022	45,19	0,00389	0,00117	0,00268	84.428.556	804.871.000
	5 KRANGGAN	720.442.000	1.633	0,00107	0,00027	58	0,00029	0,00010	0,56	0,00040	0,00004	37,89	0,00326	0,00098	0,00139	43.743.853	764.186.000
	6 TURUS	720.442.000	2.892	0,00190	0,00048	71	0,00035	0,00012	1,49	0,00107	0,00011	35,21	0,00303	0,00091	0,00162	50.914.192	771.356.000
	7 GABRU	720.442.000	2.219	0,00146	0,00036	54	0,00027	0,00009	1,07	0,00078	0,00008	44,82	0,00386	0,00116	0,00169	53.372.793	773.815.000
	8 WONOJOYO	720.442.000	12.483	0,00821	0,00205	684	0,00341	0,00119	5,72	0,00413	0,00041	41,12	0,00354	0,00106	0,00472	148.773.939	869.216.000
	9 BANGKOK	720.442.000	5.785	0,00380	0,00095	364	0,00182	0,00064	4,60	0,00332	0,00033	43,36	0,00373	0,00112	0,00304	95.730.357	816.172.000
	10 GURAH	720.442.000	4.899	0,00322	0,00081	265	0,00132	0,00046	0,94	0,00068	0,00007	13,14	0,00113	0,00034	0,00167	52.786.779	773.229.000
	11 BANYUANYAR	720.442.000	2.782	0,00183	0,00046	261	0,00130	0,00046	1,86	0,00135	0,00013	42,54	0,00366	0,00110	0,00215	67.617.852	788.060.000
	12 BESUK	720.442.000	4.377	0,00288	0,00072	257	0,00128	0,00045	3,20	0,00231	0,00023	33,81	0,00291	0,00087	0,00227	71.611.369	792.053.000
	13 SUMBERCANGKRING	720.442.000	4.434	0,00292	0,00073	120	0,00060	0,00021	3,41	0,00246	0,00025	40,61	0,00349	0,00105	0,00223	70.361.422	790.803.000
	14 SUKOREJO	720.442.000	3.378	0,00222	0,00056	133	0,00066	0,00023	2,28	0,00164	0,00016	14,32	0,00123	0,00037	0,00132	41.644.933	762.087.000
	15 KERKEP	720.442.000	1.498	0,00098	0,00025	37	0,00018	0,00006	0,83	0,00060	0,00006	26,67	0,00229	0,00069	0,00106	33.392.469	753.834.000
	16 GEMPOLAN	720.442.000	3.342	0,00220	0,00055	160	0,00080	0,00028	3,36	0,00243	0,00024	30,56	0,00263	0,00079	0,00186	58.626.698	779.069.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
	1 KALIPANG	720.442.000	4.966	0,00326	0,00082	944	0,00471	0,00165	8,28	0,00598	0,00060	31,64	0,00272	0,00082	0,00388	122.253.814	842.696.000
	2 GROGOL	720.442.000	8.422	0,00554	0,00138	1168	0,00582	0,00204	5,63	0,00407	0,00041	30,77	0,00265	0,00079	0,00462	145.728.122	866.170.000
	3 CERME	720.442.000	8.425	0,00554	0,00138	1410	0,00703	0,00246	3,27	0,00236	0,00024	25,00	0,00215	0,00065	0,00473	149.003.441	869.445.000
	4 WONOASRI	720.442.000	1.896	0,00125	0,00031	57	0,00028	0,00010	1,49	0,00107	0,00011	14,39	0,00124	0,00037	0,00089	28.046.179	748.488.000
	5 SONOREJO	720.442.000	6.380	0,00419	0,00105	1530	0,00763	0,00267	3,64	0,00263	0,00026	25,31	0,00218	0,00065	0,00463	146.095.654	866.538.000
	6 DATENGAN	720.442.000	4.328	0,00285	0,00071	765	0,00381	0,00134	2,85	0,00206	0,00021	29,84	0,00257	0,00077	0,00302	95.263.126	815.705.000
	7 SUMBEREJO	720.442.000	2.990	0,00197	0,00049	281	0,00140	0,00049	3,19	0,00231	0,00023	29,96	0,00258	0,00077	0,00199	62.585.591	783.028.000
	8 GAMBYOK	720.442.000	4.236	0,00279	0,00070	523	0,00261	0,00091	3,51	0,00254	0,00025	34,89	0,00300	0,00090	0,00276	87.094.544	807.537.000
	9 BAKALAN	720.442.000	5.526	0,00363	0,00091	1163	0,00580	0,00203	2,56	0,00185	0,00019	27,15	0,00233	0,00070	0,00382	120.524.004	840.966.000
XIV	PAPAR																
	1 PURWOTENGAH	720.442.000	3.346	0,00220	0,00055	661	0,00330	0,00115	4,31	0,00312	0,00031	25,43	0,00219	0,00066	0,00267	84.203.901	804.646.000
	2 KWARON	720.442.000	961	0,00063	0,00016	57	0,00028	0,00010	0,79	0,00057	0,00006	38,82	0,00334	0,00100	0,00132	41.486.420	761.928.000
	3 MINGGIRAN	720.442.000	3.472	0,00228	0,00057	257	0,00128	0,00045	1,56	0,00112	0,00011	23,82	0,00205	0,00061	0,00175	55.045.470	775.487.000
	4 PEHKULON	720.442.000	2.624	0,00173	0,00043	333	0,00166	0,00058	2,00	0,00145	0,00014	39,61	0,00341	0,00102	0,00218	68.691.959	789.134.000
	5 PEHWETAN	720.442.000	3.274	0,00215	0,00054	261	0,00130	0,00046	2,41	0,00174	0,00017	41,83	0,00360	0,00108	0,00225	70.842.209	791.284.000
	6 DAUHAN KIDUL	720.442.000	3.177	0,00209	0,00052	525	0,00262	0,00092	2,68	0,00193	0,00019	40,21	0,00346	0,00104	0,00267	84.140.712	804.583.000
	7 JANTI	720.442.000	3.177	0,00209	0,00052	459	0,00229	0,00080	2,68	0,00193	0,00019	39,48	0,00340	0,00102	0,00254	79.915.552	800.358.000
	8 NGAMPEL	720.442.000	6.944	0,00457	0,00114	1206	0,00601	0,00210	5,57	0,00402	0,00040	27,03	0,00233	0,00070	0,00435	136.995.918	857.438.000
	9 KEDUNGMALANG	720.442.000	2.338	0,00154	0,00038	280	0,00140	0,00049	1,89	0,00136	0,00014	32,92	0,00283	0,00085	0,00186	58.589.741	779.032.000
	10 JAMBANGAN	720.442.000	1.406	0,00092	0,00023	261	0,00130	0,00046	1,15	0,00083	0,00008	43,61	0,00375	0,00113	0,00190	59.746.080	780.188.000
	11 MADURETNO	720.442.000	2.175	0,00143	0,00036	407	0,00203	0,00071	1,69	0,00122	0,00012	30,84	0,00265	0,00080	0,00199	62.593.610	783.036.000
	12 PAPAR	720.442.000	7.363	0,00484	0,00121	598	0,00298	0,00104	4,45	0,00321	0,00032	17,06	0,00147	0,00044	0,00302	95.057.429	815.499.000
	13 TANON	720.442.000	3.251	0,00214	0,00053	891	0,00444	0,00156	2,50	0,00181	0,00018	26,33	0,00226	0,00068	0,00295	92.976.962	813.419.000
	14 SRIKATON	720.442.000	1.449	0,00095	0,00024	110	0,00055	0,00019	1,52	0,00110	0,00011	42,37	0,00364	0,00109	0,00163	51.481.246	771.923.000
	15 KEPUH	720.442.000	4.405	0,00290	0,00072	363	0,00181	0,00063	3,28	0,00237	0,00024	43,58	0,00375	0,00112	0,00272	85.709.832	806.152.000
	16 SUKOMORO	720.442.000	1.940	0,00128	0,00032	460	0,00229	0,00080	1,51	0,00109	0,00011	33,42	0,00287	0,00086	0,00209	65.975.548	786.418.000
	17 PUHJAJAR	720.442.000	2.320	0,00153	0,00038	187	0,00093	0,00033	1,26	0,00091	0,00009	43,45	0,00374	0,00112	0,00192	60.509.861	780.952.000
XV	PURWOASRI																
	1 JANTOK	720.442.000	2.508	0,00165	0,00041	544	0,00271	0,00095	2,16	0,00156	0,00016	41,10	0,00353	0,00106	0,00258	81.269.496	801.711.000
	2 PESING	720.442.000	2.668	0,00175	0,00044	234	0,00117	0,00041	2,65	0,00192	0,00019	41,18	0,00354	0,00106	0,00210	66.234.542	786.677.000
	3 MRANGGEN	720.442.000	2.408	0,00158	0,00040	221	0,00110	0,00039	1,76	0,00127	0,00013	24,45	0,00210	0,00063	0,00154	48.534.362	768.976.000
	4 PURWOASRI	720.442.000	3.766	0,00248	0,00062	301	0,00150	0,00053	2,01	0,00145	0,00015	17,83	0,00153	0,00046	0,00175	55.155.514	775.598.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
5	WONOTENGAH	720.442.000	2.600	0,00171	0,00043	484	0,00241	0,00084	2,33	0,00169	0,00017	40,61	0,00349	0,00105	0,00249	78.440.439	798.882.000
6	KETAWANG	720.442.000	2.837	0,00187	0,00047	128	0,00064	0,00022	3,84	0,00278	0,00028	29,68	0,00255	0,00077	0,00173	54.628.361	775.070.000
7	BELOR	720.442.000	2.067	0,00136	0,00034	314	0,00157	0,00055	2,09	0,00151	0,00015	41,52	0,00357	0,00107	0,00211	66.515.208	786.957.000
8	BLAWE	720.442.000	1.468	0,00097	0,00024	79	0,00039	0,00014	1,42	0,00102	0,00010	42,84	0,00368	0,00111	0,00159	50.021.787	770.464.000
9	PANDANSARI	720.442.000	2.232	0,00147	0,00037	206	0,00103	0,00036	2,25	0,00163	0,00016	35,96	0,00309	0,00093	0,00182	57.275.903	777.718.000
10	PURWODADI	720.442.000	3.311	0,00218	0,00054	391	0,00195	0,00068	2,30	0,00166	0,00017	33,21	0,00286	0,00086	0,00225	70.914.045	791.356.000
11	BULU	720.442.000	2.425	0,00159	0,00040	506	0,00252	0,00088	1,97	0,00142	0,00014	42,13	0,00362	0,00109	0,00251	79.142.050	799.584.000
12	TUGU	720.442.000	2.327	0,00153	0,00038	218	0,00109	0,00038	2,62	0,00189	0,00019	41,51	0,00357	0,00107	0,00202	63.777.300	784.219.000
13	SIDOMULYO	720.442.000	1.380	0,00091	0,00023	167	0,00083	0,00029	1,82	0,00131	0,00013	41,01	0,00353	0,00106	0,00171	53.834.716	774.277.000
14	KLAMPITAN	720.442.000	2.237	0,00147	0,00037	256	0,00128	0,00045	2,05	0,00148	0,00015	34,05	0,00293	0,00088	0,00184	58.026.720	778.469.000
15	WOROMARTO	720.442.000	3.218	0,00212	0,00053	407	0,00203	0,00071	2,24	0,00162	0,00016	42,23	0,00363	0,00109	0,00249	78.515.902	798.958.000
16	MUNENG	720.442.000	3.194	0,00210	0,00052	462	0,00230	0,00081	2,38	0,00172	0,00017	34,27	0,00295	0,00088	0,00239	75.257.510	795.700.000
17	MERJOYO	720.442.000	2.034	0,00134	0,00033	215	0,00107	0,00038	1,34	0,00097	0,00010	42,52	0,00366	0,00110	0,00190	59.999.437	780.441.000
18	MEKIKIS	720.442.000	3.212	0,00211	0,00053	565	0,00282	0,00099	1,85	0,00134	0,00013	31,67	0,00272	0,00082	0,00246	77.698.733	798.141.000
19	KARANGPAKIS	720.442.000	3.194	0,00210	0,00052	455	0,00227	0,00079	2,24	0,00162	0,00016	35,07	0,00302	0,00090	0,00239	75.205.127	795.647.000
20	DAYU	720.442.000	1.450	0,00095	0,00024	128	0,00064	0,00022	1,05	0,00076	0,00008	37,61	0,00323	0,00097	0,00151	47.538.087	767.980.000
21	DAWUHAN	720.442.000	1.854	0,00122	0,00030	123	0,00061	0,00021	10,51	0,00759	0,00076	45,39	0,00390	0,00117	0,00245	77.224.946	797.667.000
22	KEMPLENG	720.442.000	3.652	0,00240	0,00060	157	0,00078	0,00027	3,20	0,00231	0,00023	42,76	0,00368	0,00110	0,00221	69.631.463	790.073.000
23	SUMBERJO	720.442.000	3.148	0,00207	0,00052	153	0,00076	0,00027	2,14	0,00155	0,00015	36,82	0,00317	0,00095	0,00189	59.542.510	779.985.000
XVI	PLEMAHAN																
1	LANGENHARJO	720.442.000	4.684	0,00308	0,00077	389	0,00194	0,00068	2,17	0,00157	0,00016	29,35	0,00252	0,00076	0,00236	74.489.801	794.932.000
2	TEGOWANGI	720.442.000	5.164	0,00340	0,00085	1101	0,00549	0,00192	4,20	0,00303	0,00030	29,56	0,00254	0,00076	0,00384	120.925.235	841.367.000
3	PUHJARAK	720.442.000	4.907	0,00323	0,00081	603	0,00301	0,00105	5,60	0,00405	0,00040	24,83	0,00214	0,00064	0,00290	91.553.937	811.996.000
4	MEJONO	720.442.000	2.335	0,00154	0,00038	466	0,00232	0,00081	1,76	0,00127	0,00013	30,06	0,00259	0,00078	0,00210	66.193.345	786.635.000
5	PAYAMAN	720.442.000	3.299	0,00217	0,00054	365	0,00182	0,00064	2,64	0,00191	0,00019	43,39	0,00373	0,00112	0,00249	78.481.628	798.924.000
6	BOGOKIDUL	720.442.000	1.782	0,00117	0,00029	281	0,00140	0,00049	1,04	0,00075	0,00008	28,03	0,00241	0,00072	0,00158	49.857.241	770.299.000
7	KAYEN LOR	720.442.000	2.184	0,00144	0,00036	230	0,00115	0,00040	1,46	0,00106	0,00011	21,82	0,00188	0,00056	0,00143	45.046.038	765.488.000
8	WONOKERTO	720.442.000	3.177	0,00209	0,00052	499	0,00249	0,00087	2,21	0,00159	0,00016	20,17	0,00173	0,00052	0,00207	65.340.052	785.782.000
9	NGINO	720.442.000	4.327	0,00284	0,00071	514	0,00256	0,00090	3,22	0,00233	0,00023	41,77	0,00359	0,00108	0,00292	92.010.606	812.453.000
10	SEBET	720.442.000	972	0,00064	0,00016	369	0,00184	0,00064	2,50	0,00181	0,00018	40,35	0,00347	0,00104	0,00203	63.859.071	784.301.000
11	BANJAREJO	720.442.000	2.564	0,00169	0,00042	449	0,00224	0,00078	2,96	0,00214	0,00021	43,26	0,00372	0,00112	0,00254	79.919.559	800.362.000
12	SIDOWAREK	720.442.000	4.720	0,00310	0,00078	752	0,00375	0,00131	5,89	0,00426	0,00043	35,88	0,00309	0,00093	0,00344	108.424.402	828.866.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
	13 RINGINPITU	720.442.000	2.359	0,00155	0,00039	150	0,00075	0,00026	2,88	0,00208	0,00021	42,51	0,00366	0,00110	0,00195	61.611.670	782.054.000
	14 SUKOHARJO	720.442.000	4.513	0,00297	0,00074	1221	0,00609	0,00213	5,56	0,00402	0,00040	35,96	0,00309	0,00093	0,00420	132.460.540	852.903.000
	15 MOJOAYU	720.442.000	1.862	0,00122	0,00031	421	0,00210	0,00073	1,78	0,00129	0,00013	43,77	0,00376	0,00113	0,00230	72.472.441	792.914.000
	16 PLEMAHAN	720.442.000	4.451	0,00293	0,00073	659	0,00329	0,00115	5,79	0,00418	0,00042	37,69	0,00324	0,00097	0,00327	103.152.591	823.595.000
	17 MOJOKEREP	720.442.000	3.215	0,00211	0,00053	794	0,00396	0,00139	3,08	0,00222	0,00022	35,35	0,00304	0,00091	0,00305	96.096.254	816.538.000
XVII	PARE																
	1 SIDOREJO	720.442.000	4.645	0,00305	0,00076	444	0,00221	0,00077	6,92	0,00500	0,00050	24,15	0,00208	0,00062	0,00266	83.892.959	804.335.000
	2 SAMBIREJO	720.442.000	6.697	0,00440	0,00110	1298	0,00647	0,00227	4,63	0,00335	0,00033	24,17	0,00208	0,00062	0,00432	136.311.433	856.753.000
	3 GEDANGSEWU	720.442.000	17.107	0,01125	0,00281	1607	0,00801	0,00280	9,54	0,00689	0,00069	26,95	0,00232	0,00070	0,00700	220.679.603	941.122.000
	4 SUMBERBENDO	720.442.000	4.453	0,00293	0,00073	397	0,00198	0,00069	4,57	0,00331	0,00033	24,96	0,00215	0,00064	0,00240	75.627.988	796.070.000
	5 DARUNGAN	720.442.000	5.169	0,00340	0,00085	377	0,00188	0,00066	4,57	0,00331	0,00033	35,26	0,00303	0,00091	0,00275	86.615.393	807.057.000
	6 BENDO	720.442.000	5.574	0,00366	0,00092	384	0,00191	0,00067	2,39	0,00173	0,00017	16,59	0,00143	0,00043	0,00219	68.937.020	789.379.000
	7 PELEM	720.442.000	10.484	0,00689	0,00172	728	0,00363	0,00127	4,87	0,00352	0,00035	16,98	0,00146	0,00044	0,00378	119.273.824	839.716.000
	8 TULUNGREJO	720.442.000	17.037	0,01120	0,00280	772	0,00385	0,00135	6,08	0,00440	0,00044	16,40	0,00141	0,00042	0,00501	157.931.826	878.374.000
	9 TERTEK	720.442.000	12.387	0,00814	0,00204	1733	0,00864	0,00302	4,46	0,00322	0,00032	26,07	0,00224	0,00067	0,00606	190.876.122	911.318.000
XVIII	KEPUNG																
	1 KEBONREJO	720.442.000	4.051	0,00266	0,00067	1017	0,00507	0,00177	4,86	0,00351	0,00035	36,39	0,00313	0,00094	0,00373	117.603.323	838.045.000
	2 KAMPUNGBARU	720.442.000	8.046	0,00529	0,00132	629	0,00314	0,00110	9,00	0,00650	0,00065	35,89	0,00309	0,00093	0,00400	125.983.487	846.425.000
	3 BESOWO	720.442.000	6.486	0,00426	0,00107	992	0,00495	0,00173	6,80	0,00492	0,00049	24,82	0,00213	0,00064	0,00393	123.864.668	844.307.000
	4 SIMAN	720.442.000	6.448	0,00424	0,00106	883	0,00440	0,00154	5,91	0,00427	0,00043	28,74	0,00247	0,00074	0,00377	118.822.288	839.264.000
	5 BRUMBUNG	720.442.000	5.093	0,00335	0,00084	747	0,00372	0,00130	5,31	0,00383	0,00038	28,07	0,00241	0,00072	0,00325	102.394.721	822.837.000
	6 KEPUNG	720.442.000	14.564	0,00958	0,00239	2874	0,01433	0,00502	14,68	0,01061	0,00106	20,05	0,00172	0,00052	0,00899	283.315.533	1.003.758.000
	7 KRENCENG	720.442.000	11.298	0,00743	0,00186	1378	0,00687	0,00240	6,67	0,00482	0,00048	34,06	0,00293	0,00088	0,00562	177.233.710	897.676.000
	8 KENCONG	720.442.000	6.323	0,00416	0,00104	970	0,00484	0,00169	4,54	0,00328	0,00033	26,44	0,00227	0,00068	0,00374	117.969.549	838.412.000
	9 KELING	720.442.000	6.277	0,00413	0,00103	1559	0,00777	0,00272	7,09	0,00512	0,00051	22,72	0,00195	0,00059	0,00485	152.915.162	873.357.000
	10 DAMARWULAN	720.442.000	8.749	0,00575	0,00144	1458	0,00727	0,00254	7,07	0,00511	0,00051	22,14	0,00190	0,00057	0,00506	159.643.366	880.085.000
XIX	KANDANGAN																
	1 KEMIRI	720.442.000	1.839	0,00121	0,00030	359	0,00179	0,00063	2,18	0,00158	0,00016	32,03	0,00275	0,00083	0,00191	60.301.058	780.743.000
	2 KLAMPISAN	720.442.000	7.024	0,00462	0,00115	1079	0,00538	0,00188	5,02	0,00363	0,00036	34,44	0,00296	0,00089	0,00429	135.197.695	855.640.000
	3 KARANGTENGAH	720.442.000	5.914	0,00389	0,00097	1487	0,00741	0,00260	9,01	0,00651	0,00065	39,14	0,00337	0,00101	0,00523	164.804.557	885.247.000
	4 KASREMAN	720.442.000	2.627	0,00173	0,00043	303	0,00151	0,00053	2,53	0,00183	0,00018	29,05	0,00250	0,00075	0,00189	59.666.429	780.108.000
	5 JERUKWANGI	720.442.000	2.154	0,00142	0,00035	330	0,00165	0,00058	1,56	0,00112	0,00011	24,41	0,00210	0,00063	0,00167	52.707.038	773.149.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
	1 BANYAKAN	720.442.000	6.601	0,00434	0,00108	710	0,00354	0,00124	3,74	0,00270	0,00027	20,14	0,00173	0,00052	0,00311	98.157.404	818.599.000
	2 JATIREJO	720.442.000	4.471	0,00294	0,00073	1041	0,00519	0,00182	3,60	0,00260	0,00026	43,85	0,00377	0,00113	0,00394	124.301.469	844.743.000
	3 MANYARAN	720.442.000	7.374	0,00485	0,00121	952	0,00475	0,00166	5,89	0,00426	0,00043	43,45	0,00374	0,00112	0,00442	139.331.134	859.773.000
	4 TIRON	720.442.000	12.386	0,00814	0,00204	2131	0,01063	0,00372	12,70	0,00918	0,00092	33,21	0,00286	0,00086	0,00753	237.357.349	957.799.000
	5 PARANG	720.442.000	6.894	0,00453	0,00113	1307	0,00652	0,00228	7,95	0,00574	0,00057	39,51	0,00340	0,00102	0,00501	157.858.194	878.300.000
	6 SENDANG	720.442.000	2.539	0,00167	0,00042	342	0,00171	0,00060	1,90	0,00137	0,00014	43,24	0,00372	0,00112	0,00227	71.457.762	791.900.000
	7 MARON	720.442.000	4.618	0,00304	0,00076	389	0,00194	0,00068	3,10	0,00224	0,00022	24,25	0,00209	0,00063	0,00229	72.106.811	792.549.000
	8 NGABLAK	720.442.000	6.288	0,00413	0,00103	779	0,00388	0,00136	3,60	0,00260	0,00026	32,90	0,00283	0,00085	0,00350	110.392.660	830.835.000
	9 JABON	720.442.000	5.172	0,00340	0,00085	359	0,00179	0,00063	2,65	0,00192	0,00019	27,87	0,00240	0,00072	0,00239	75.257.843	795.700.000
XXIII	RINGINREJO																
	1 RINGINREJO	720.442.000	5.143	0,00338	0,00085	675	0,00337	0,00118	3,49	0,00252	0,00025	22,12	0,00190	0,00057	0,00285	89.712.878	810.155.000
	2 BATUAJI	720.442.000	4.253	0,00280	0,00070	1066	0,00532	0,00186	5,50	0,00397	0,00040	36,98	0,00318	0,00095	0,00391	123.284.056	843.726.000
	3 DEYENG	720.442.000	6.572	0,00432	0,00108	922	0,00460	0,00161	6,29	0,00455	0,00045	40,29	0,00346	0,00104	0,00418	131.863.983	852.306.000
	4 DAWUNG	720.442.000	4.407	0,00290	0,00072	869	0,00433	0,00152	5,64	0,00407	0,00041	41,87	0,00360	0,00108	0,00373	117.537.206	837.979.000
	5 PURWODADI	720.442.000	5.028	0,00331	0,00083	707	0,00353	0,00123	5,26	0,00380	0,00038	38,56	0,00332	0,00099	0,00344	108.284.294	828.726.000
	6 SAMBI	720.442.000	4.029	0,00265	0,00066	693	0,00346	0,00121	2,63	0,00190	0,00019	25,07	0,00216	0,00065	0,00271	85.379.601	805.822.000
	7 SUSUHBANGO	720.442.000	3.449	0,00227	0,00057	435	0,00217	0,00076	2,54	0,00183	0,00018	32,60	0,00280	0,00084	0,00235	74.095.297	794.537.000
	8 SELODONO	720.442.000	7.837	0,00515	0,00129	906	0,00452	0,00158	5,81	0,00420	0,00042	40,04	0,00344	0,00103	0,00432	136.239.421	856.681.000
	9 NAMBAKAN	720.442.000	2.551	0,00168	0,00042	201	0,00100	0,00035	2,36	0,00170	0,00017	42,33	0,00364	0,00109	0,00203	64.067.788	784.510.000
	10 SRIKATON	720.442.000	3.983	0,00262	0,00065	524	0,00261	0,00091	2,64	0,00191	0,00019	42,50	0,00366	0,00110	0,00286	90.047.799	810.490.000
	11 JEMEKAN	720.442.000	5.452	0,00358	0,00090	707	0,00353	0,00123	5,93	0,00429	0,00043	40,73	0,00350	0,00105	0,00361	113.784.438	834.226.000
XXIV	KAYEN KIDUL																
	1 BAYE	720.442.000	2.858	0,00188	0,00047	575	0,00287	0,00100	2,73	0,00198	0,00020	41,07	0,00353	0,00106	0,00273	86.067.989	806.510.000
	2 BANGSONGAN	720.442.000	5.787	0,00380	0,00095	516	0,00257	0,00090	4,23	0,00306	0,00031	20,28	0,00174	0,00052	0,00268	84.503.203	804.945.000
	3 SENDEN	720.442.000	3.706	0,00244	0,00061	225	0,00112	0,00039	3,60	0,00260	0,00026	41,10	0,00353	0,00106	0,00232	73.211.386	793.653.000
	4 SAMBIROBYONG	720.442.000	3.298	0,00217	0,00054	281	0,00140	0,00049	2,50	0,00181	0,00018	41,48	0,00357	0,00107	0,00228	71.990.449	792.432.000
	5 KAYEN KIDUL	720.442.000	3.040	0,00200	0,00050	249	0,00124	0,00043	2,56	0,00185	0,00019	38,99	0,00335	0,00101	0,00213	66.998.592	787.441.000
	6 MUKUH	720.442.000	3.790	0,00249	0,00062	452	0,00225	0,00079	4,30	0,00311	0,00031	37,05	0,00319	0,00096	0,00268	84.429.862	804.872.000
	7 SUKOHARJO	720.442.000	3.597	0,00236	0,00059	461	0,00230	0,00080	4,40	0,00318	0,00032	40,28	0,00346	0,00104	0,00275	86.783.077	807.225.000
	8 JAMBU	720.442.000	5.326	0,00350	0,00088	1599	0,00797	0,00279	4,31	0,00312	0,00031	38,82	0,00334	0,00100	0,00498	156.952.660	877.395.000
	9 SEKARAN	720.442.000	2.733	0,00180	0,00045	567	0,00283	0,00099	2,39	0,00173	0,00017	36,29	0,00312	0,00094	0,00255	80.311.688	800.754.000
	10 PADANGAN	720.442.000	6.956	0,00457	0,00114	856	0,00427	0,00149	5,63	0,00407	0,00041	32,60	0,00280	0,00084	0,00389	122.463.629	842.906.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
	11 NANGGUNGAN	720.442.000	3.427	0,00225	0,00056	259	0,00129	0,00045	3,02	0,00218	0,00022	43,13	0,00371	0,00111	0,00235	73.956.577	794.399.000
	12 SEMAMBUNG	720.442.000	976	0,00064	0,00016	62	0,00031	0,00011	0,93	0,00067	0,00007	36,46	0,00314	0,00094	0,00128	40.233.525	760.676.000
XXV	NGASEM																
	1 TUGUREJO	720.442.000	5.120	0,00337	0,00084	598	0,00298	0,00104	3,20	0,00231	0,00023	27,00	0,00232	0,00070	0,00281	88.674.941	809.117.000
	2 SUMBEREJO	720.442.000	4.105	0,00270	0,00067	404	0,00201	0,00071	2,65	0,00192	0,00019	25,21	0,00217	0,00065	0,00222	70.043.847	790.486.000
	3 PARON	720.442.000	3.993	0,00263	0,00066	275	0,00137	0,00048	1,82	0,00131	0,00013	30,66	0,00264	0,00079	0,00206	64.892.628	785.335.000
	4 GOGORANTE	720.442.000	5.904	0,00388	0,00097	183	0,00091	0,00032	1,96	0,00141	0,00014	25,81	0,00222	0,00067	0,00210	66.098.595	786.541.000
	5 DOKO	720.442.000	6.840	0,00450	0,00112	135	0,00067	0,00024	1,76	0,00127	0,00013	25,67	0,00221	0,00066	0,00215	67.751.972	788.194.000
	6 SUKOREJO	720.442.000	10.425	0,00685	0,00171	326	0,00163	0,00057	2,37	0,00171	0,00017	23,42	0,00201	0,00060	0,00306	96.385.612	816.828.000
	7 NGASEM	720.442.000	3.371	0,00222	0,00055	247	0,00123	0,00043	1,44	0,00104	0,00010	38,18	0,00328	0,00099	0,00207	65.390.294	785.832.000
	8 KARANGREJO	720.442.000	9.094	0,00598	0,00149	625	0,00312	0,00109	3,08	0,00222	0,00022	26,23	0,00226	0,00068	0,00348	109.838.779	830.281.000
	9 KWADUNGAN	720.442.000	2.750	0,00181	0,00045	205	0,00102	0,00036	1,59	0,00115	0,00011	41,77	0,00359	0,00108	0,00200	63.115.837	783.558.000
	10 NAMBAAN	720.442.000	4.223	0,00278	0,00069	116	0,00058	0,00020	2,40	0,00174	0,00017	37,13	0,00319	0,00096	0,00203	63.931.791	784.374.000
	11 TOYORESMI	720.442.000	2.418	0,00159	0,00040	316	0,00158	0,00055	1,81	0,00131	0,00013	44,04	0,00379	0,00114	0,00222	69.847.744	790.290.000
	12 WONOCATUR	720.442.000	1.537	0,00101	0,00025	90	0,00045	0,00016	1,19	0,00086	0,00009	36,73	0,00316	0,00095	0,00144	45.493.784	765.936.000
XXVI	BADAS																
	1 LAMONG	720.442.000	4.593	0,00302	0,00075	963	0,00480	0,00168	1,97	0,00142	0,00014	38,96	0,00335	0,00101	0,00358	112.943.453	833.385.000
	2 CANGGU	720.442.000	9.788	0,00644	0,00161	1744	0,00870	0,00304	6,40	0,00463	0,00046	31,87	0,00274	0,00082	0,00594	187.160.446	907.602.000
	3 BRINGIN	720.442.000	5.739	0,00377	0,00094	1105	0,00551	0,00193	3,32	0,00240	0,00024	21,33	0,00183	0,00055	0,00366	115.425.215	835.867.000
	4 SEKOTO	720.442.000	6.162	0,00405	0,00101	508	0,00253	0,00089	4,80	0,00347	0,00035	24,93	0,00214	0,00064	0,00289	91.091.030	811.533.000
	5 TUNGLUR	720.442.000	9.583	0,00630	0,00158	1336	0,00666	0,00233	5,85	0,00423	0,00042	24,80	0,00213	0,00064	0,00497	156.652.456	877.094.000
	6 KRECEK	720.442.000	9.777	0,00643	0,00161	1234	0,00615	0,00215	8,92	0,00645	0,00064	38,37	0,00330	0,00099	0,00540	170.066.752	890.509.000
	7 BADAS	720.442.000	7.809	0,00513	0,00128	781	0,00389	0,00136	7,48	0,00540	0,00054	17,85	0,00153	0,00046	0,00365	114.973.793	835.416.000
	8 BLARU	720.442.000	7.760	0,00510	0,00128	890	0,00444	0,00155	6,20	0,00448	0,00045	27,90	0,00240	0,00072	0,00400	125.979.023	846.421.000
		247.111.606.000	1.521.005	1	0,25	200.544	1	0,35	1.384	1	0,10	11.627	1	0,30	1	31.521.433.000	278.633.039.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Kediri	278.633.039.000
Pagu Alokasi Dasar	247.111.606.000
Pagu Bagian Formula	31.521.433.000
Jumlah Desa	343

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum
H. SUKADI SE.MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

BAB II PENGATURAN DANA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada URUSAN kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. karenanya kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Undang - Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;

- g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;

- f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) perعتakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebel; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan

- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pelayanan kesehatan di Posyandu lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi

- c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - b) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan

- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain :
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;

- b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain :
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain :
 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;
 7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan
 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan :

- a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi :
 - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
- b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi :
 - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Desa perbukitan/pegunungan.

- c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi :
 - 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi :
 - 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;
 - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi :
 - 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap :

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut :

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

UU Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;

- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana Format 1. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- b. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Mekanisme Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur

Bupati menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten kepada Gubernur sebagaimana Contoh Format 2. Terlampir.

3. Mekanisme Pelaporan dari Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan Gubernur disampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana Contoh Format 3. Terlampir, paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari kabupaten.

4. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V
PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2017.


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

Contoh Format : Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
 PENETAPAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 : NOMOR : 4 TAHUN 2017
 : TANGGAL : 6 - 2 - 2017

NO KECAMATAN / DESA	KEGIATAN PRIORITY																			
	SARPRAS DASAR			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENTELNGGARA PEMERINTAHAN DESA			PMBINAAN MASYARAKAT	
	NO HASIL KEGIATAN SESUAL PRIORITY	VOLUME	BIAYA NO	NO HASIL KEGIATAN SESUAL PRIORITY	VOLUME	BIAYA NO	NO HASIL KEGIATAN SESUAL PRIORITY	VOLUME	BIAYA NO	NO HASIL KEGIATAN SESUAL PRIORITY	VOLUME	BIAYA NO	NO HASIL KEGIATAN SESUAL PRIORITY	VOLUME	BIAYA NO	NO HASIL KEGIATAN SESUAL PRIORITY	VOLUME	BIAYA NO		
Kec.																				
1																				
Jumlah																				

.....
 KEPALA DESA

BUPATI KEDIRI,

ttt

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan
 dan Kesejahteraan Rakyat
 u.b.

Kepala Bagian Hukum
 H. SUKADJI, SE, MM
 Perbina
 NIP. 196705071990031006

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TANGGAL : 6 - 2 - 2017

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KEDIRI

Pagu Dana Desa : Rp.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN DEBET (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.	PENDAPATAN				
1. 2	Pendapatan Transfer				
1. 2. 1	Dana Desa				
	- TAHAP PERTAMA				
	- TAHAP KEDUA				
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA				
2. 2	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2. 2. 1	- Kegiatan				
2. 2. 2	- Kegiatan				
2. 2. 3	- dst ...				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN DEBET (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
2. 3	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2. 3. 1	- Kegiatan				
2. 3. 2	- Kegiatan				
2. 3. 3	- dst ...				
	JUMLAH				

BENDAHARA DESA

(_____)

....., 30 Juni 2017
Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(_____)

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI SE, MM
Pembina
NIP. 196703071990031006